

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESOR TERNATE**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
POLRES TERNATE TA. 2020**



Ternate, 27 Januari 2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) POLRES TERNATE TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi/ lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, perannya, diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi Polri kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pelaksanaan tugas pokok Polres Ternate, dijabarkan dalam dokumen strategis (Renstra Polres Ternate Tahun 2020 -2024) dan lebih lanjut dalam Renja Polres Ternate Tahun 2019 yang secara umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan diaplikasikan dalam program dan kegiatan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa sebagai pertanggungjawaban Polres Ternate dalam penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam rangka pelaksanaan fungsi peran dan tugasnya disusun Laporan Instansi pemerintah dilingkungan Polres Ternate Tahun 2020.

Susunan organisasi dan tata kerja Polres Ternate disesuaikan dengan Keputusan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik tingkat Polres dan Polsek.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Ternate bertugas selalu melakukan kegiatan berupa:

/a.melaksanakan

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat Kota Ternate;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Kota Ternate;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polres Ternate;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian yang berhubungan dengan TPTKP untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
- a. menerima laporan dan/ atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;

/f. melaksanakan....

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Ternate;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
4. Polres Ternate sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Kota Ternate dengan koordinasi instansi terkait;
 - i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
5. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polres Ternate berfungsi untuk:
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
6. Tugas dan fungsi dari tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. menghormati hak asasi manusia.
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polres Ternate senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

/C.Struktur...

C. Struktur Organisasi

1. Susunan organisasi Polres terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
 - c. unsur pelaksana tugas pokok;
 - d. unsur pendukung;
 - e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.
2. Unsur pimpinan terdiri dari:
 - a. Kapolres;
 - b. Wakil Kapolres (Wakapolres).
3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari :
 - a. Bagops;
 - b. Bagren;
 - c. Bagsumda;
 - d. Siwas;
 - e. Sipropam;
 - f. Sikeu;
 - g. Sium.
4. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
 - a. SPKT;
 - b. Satintelkam;
 - c. Satreskrim;
 - d. Satresnarkoba;
 - e. Satbinmas;
 - f. Satsabhara;
 - g. Satlantas;
 - j. Sattahti.
5. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. **Kapolres Ternate**
 - 1) Kapolres Ternate adalah pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda Maluku Utara;
 - 2) Kapolres Ternate bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Ternate dan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Ternate.

/b.Wakapolres....

b. Wakapolres Ternate

- 1) Wakapolres Ternate adalah pembantu utama Kapolres Ternate yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate;
- 2) Wakapolres Ternate bertugas membantu Kapolres Ternate dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas- tugas seluruh satuan organisasi Polres Ternate dan berfungsi dalam batas kewenangannya memimpin Polres Ternate dalam hal Kapolres Ternate berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Ternate.

c. Bagian Operasional Polres Ternate

- 1) Bagops Polres Ternate adalah unsur pembantu pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Bagops Polres Ternate bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID);
- 3) Bagops Polres Ternate dipimpin oleh Kabagops, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;
- 4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Ternate mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagops Polres Ternate;
- 5) Kabagops Polres Ternate dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagbinops, Kasubbagdalops, Kasubbaghumas, 3 Paur pada Subbag, 3 Pasiaga, 9 Bamin dan 3 Banum.

d. Bagian Perencanaan Polres Ternate

- 1) Bagren Polres Ternate adalah unsur pembantu pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Bagren Polres Ternate bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk program pengembangan satuan kewilayahan;

/3) Bagren

- 3) Bagren Polres Ternate dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;
- 4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Ternate mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagren Polres Ternate.
- 5) Kabagren Polres Ternate dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagprogar, Kasubbagdalgar, 2 Paur pada Subbag, 4 Bamin dan 2 Banum.

e. Bagian Sumber Daya Polres Ternate

- 1) Bagsumda Polres Ternate adalah unsur pembantu pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Bagsumda Polres Ternate bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum;
- 3) Bagsumda Polres Ternate dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;
- 4) Kabagsumda Polres Ternate dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagpers, Kasubbagsarpras, Kasubbaghukum, 1 Paurminpers, 1 Paurlat, 1 Paurkes, 1 Paurlog, 2 Paurbankum/rapkum, 12 Bamin dan 6 Banum.

f. Seksi Pengawasan Polres Ternate

- 1) Siwas Polres Ternate adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Siwas Polres Ternate bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan;
- 3) Siwas Polres Ternate dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;

/4) Menyiapkan

- 4) Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Ternate Kota di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres Ternate;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram (Supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di lingkungan Polres Ternate dan satuan-satuan kewilayahan Polsek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi :
 - a) Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
 - b) Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel Polri maupun PNS Polres Ternate;
 - c) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa serta perbendaharaan;
 - d) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e) Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi, termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polres Ternate;
 - f) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum dan supervisi serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) di jajaran Polres Ternate;
 - g) Kasiwas Polres Ternate dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsubidops yang dijabat oleh Bintara, 1 Kasubsubidbin dijabat oleh Bintara, 4 Bamin dan 2 Banum.

g. Seksi profesi dan pengamanan Polres Ternate

- 1) Sipropam Polres Ternate adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Ternate yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Sipropam Polres Ternate bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polres Ternate, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi;

/3) Sipropam


- 3) Sipropam Polres Ternate dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;
- 4) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/Wakapolres Ternate mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri;
- 5) Kasipropam Polres Ternate dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kanit Provos yang dijabat Bintara, 9 Baurprovos, 1 Kanitpaminal yang dijabat Bintara dan 3 Baurpaminal.

h. Seksi Keuangan Polres Ternate

- 1) Sikeu Polres Ternate adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres Ternate;
- 2) Sikeu Polres Ternate bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan Polres Ternate;
- 3) Sikeu Polres Ternate dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ternate dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ternate;
- 4) Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Polres Ternate termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polres Ternate;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polres Ternate;
- 6) Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kasatker/Kapolres Ternate, mengajukan kebutuhan anggaran Polres Ternate ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
- 7) Menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran baik anggaran rutin gaji maupun anggaran rutin non gaji;
- 8) Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi keuangan Polres Ternate termasuk pengolahan, posting atau cetak data, back up aplikasi data RKA-KL;
- 9) Pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang belum masuk dalam sistem program computer;

/10) Penyusunan

Grafik 2.5.e
Data Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Kinerja Personel
Polres Ternate Tahun 2020



Dari penjelasan tabel 2.5.e dan grafik 2.5.e diatas, dapat dilihat bahwa realisasi dari persentase penanganan pengaduan masyarakat adalah sebesar 2% dari target yang telah ditentukan adalah sebesar 80% sehingga capaian kinerja Polres Ternate dalam hal penanganan pengaduan masyarakat adalah sebesar 2,5% dari target yang telah ditetapkan

Tabel 2.5.f
Tabel Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	95 %	75 %	78,9%


Dari penjelasan tabel 2.5.f diatas, dapat dilihat bahwa realisasi dari persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 75% dari target yang telah ditentukan adalah sebesar 95 % sehingga capaian kinerja Polres Ternate dalam hal persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 78,9% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat tercapai karena adanya dukungan penuh dari pimpinan khususnya kinerja para penyidik propam Polres ternate yang menangani kasus atau masalah personel polri sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun permasalahan atau kasus personel Polres Ternate Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.f

Data permasalahan atau kasus personel Polres Ternate Tahun 2020

NO	URAIAN	DATA KASUS PERSONEL POLRES TERNATE			KET
		JUMLAH KASUS TAHUN 2020	PENYELES AIAN KASUS 2020	REALISASI	
1.	KASUS / PERMASALAHAN PERSONEL POLRES TERNATE	24 KASUS	18 KASUS	75 %	
JUMLAH					

Dari penjelasan tabel 2.5.f diatas, dapat dilihat bahwa realisasi dari persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 75% dari target yang telah ditentukan adalah sebesar 95 % sehingga capaian kinerja Polres Ternate dalam hal persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 78,9 % dari target yang telah ditetapkan

Grafik 2.5.f**Data permasalahan atau kasus personel Polres Ternate Tahun 2020**

Dari penjelasan tabel 2.5.f diatas, dapat dilihat bahwa realisasi dari persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 75% dari target yang telah ditentukan adalah sebesar 95 % sehingga capaian kinerja Polres Ternate dalam hal persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh polri adalah sebesar 78,9 % dari target yang telah ditetapkan.

/D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inisecara keseluruhan penyerapan dari delapan program yaitu dengan perincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU		REALISASI		SISA	
		AWAL	REVISI	TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN FUNGSI TEKNIS LAINNYA POLRI	Rp.32.775.712.000	Rp.32.689.205.000	Rp.35.552.887.305	120%	-Rp.2.863.682.305	120%
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI	Rp.4.563.013.000	Rp.3.807.338.000	Rp.3.806.308.875	100%	Rp.1.029.125	98%
3.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI	Rp.332.300.000	Rp.175.635.000	Rp. 175.635.000	100%	0	100%
4.	PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rp.1.809.081.000	Rp.1.714.252.000	Rp.1.714.252.000	100%	0	100%
5.	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp.1.755.021.000	Rp. 1.219.147.000	Rp. 1.219.147.000	100%	Rp.426.000	100%
6.	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Rp.4.487.492.000	Rp 7.967.597.000	Rp 7.967.466.000	100%	Rp.131.000	100%
7.	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	Rp.4.253.893.000	Rp.4.239.723.000	Rp 4.201.199.000	99%	Rp.38.523.500	99%
8.	PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN	Rp.9.800.000	-				
JUMLAH		Rp.49.976.312.000	Rp.51.812.897.000	Rp. 54.636.312.875	120%	- Rp.2.823.415.875	120%

B A B IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas Pokok Polres Ternate :
 - a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
 - c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan dan koordinasi antar CJS (Criminal Justice System);
 - d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
 - e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
 - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

/2.Untuk.....

2. Untuk Tahun 2020 ada 7 program dan hal ini perlu adanya peningkatan untuk penyerapan DIPA pada anggaran Tahun 2021
3. Memberikan reward terhadap Bag/Satfung/Polsek jajaran yang telah dapat menyerap pagu sesuai ketentuan dan diberikan funisment berupa teguran kepada fungsi yang belum maksimal dalam penyerapan pagu yang telah ada, serta menjadi motto kedepan agar lebih baik dan sempurna.
4. Lingkup pertanggung jawaban yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan ataupun keberhasilan.
5. Hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang diperlukan sebagai upaya tindak lanjut.
6. Laporan yang ada harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

B. Saran

1. Dukungan anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan kebutuhan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indicator kinerjanya harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Disarankan agar dalam pengalokasian anggaran mempedomani sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan LKIP akan mempermudah pengukuran kinerja.
2. Pelaksanaan Peraturan Kapolri nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya personel. Berdasarkan keterbatasan personel tersebut perlu diupayakan kebijakan tersendiri sehingga prinsip Polsek kuat dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel yang memadai. Disarankan sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan diperlukan jumlah personil yang memadai sesuai dengan Analisa Beban Kerja dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional berkaitan dengan restrukturisasi dan pengembangan Polres dan Polsek jajaran belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga operasional perkantoran belum optimal.

/Tindak Lanjut...

C. Tindak Lanjut

Dalam beberapa aspek kegiatan yang telah disimpulkan terdapat hambatan maupun permasalahan di atas maka untuk menindaklanjuti beberapa aspek kegiatan tersebut yang dirasa masih kurang dan perlu dapat perhatian antara lain :

1. Untuk menekan jumlah Laka Lantas di wilayah kota Ternate maka Polres Ternate akan memperbanyak penyuluhan dan Dikmas Lantas kepada para pengendara R2/R4 untuk lebih berhati-hati dan mempunyai kesadaran berlalulintas demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan telah dilakukannya sebaran pelayanan pada tingkat Polres dan Polsek jajaran dan saat ini pada tingkat Polsek memiliki fungsi-fungsi pelayanan yang relatif memadai berdasarkan pendekatan fungsi dengan adanya Unit Sabhara, Unit Binmas, Unit Reserse, Unit Intelkam dan SPKT.
3. Peningkatan transparansi penanganan tindak pidana dengan mengoptimalkan pelaksanaan Kring Reserse melalui pemberian SP2HP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Ternate TA.2020 disusun kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan untuk tindakan selanjutnya dan agi para Kasatfung agar dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja TA. 2021.

Ternate, Januari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE

ADITYA LAKSIMADA, S.IK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77030897

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU REVISI	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya SDM yang profesional	a. Peningkatan jumlah personel yang mendapatkan tanda penghargaan	15	36	240%	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	175.635.000	175.635.000	100%
	b. Persentase peningkatan jumlah penyidik yang bersertifikat	20	5	25%				
	c. Peningkatan jumlah personel POLRI yang telah mengikuti assessment jabatan	20	2	10%				
Modernisasi Ternologi Polres Ternate	a. Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Ternate	70 %	80,81%	115%	Program peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Polri	3.807.338.000	3.086.308.000	99%
	b. Penurunan pemberitaan negative tentang Polres Ternate	50%	4%	8%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan fungsi tehnis lainnya Polri	32.689.205.000	32.689.205.000	100%
Sistem pengawasan Polres Ternate yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	a. Peningkatan nilai AKIP	80	76,39	98%	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	175.635.000	175.635.000	100%
	b. Peningkatan nilai RBP	83	93	112%				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem pengawasan Polres Ternate yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	c. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Polres Ternate	80	93	116%	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri			100%
	d. Persentase penanganan pengaduan Masyarakat	80%	2%	2,5%		175.635.000	175.635.000	
	e. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	95%	75%	78,9%				

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 51.812.897.000,-**
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 54.636.312.875,-**
Sisa Anggaran Tahun 2020 : **Rp.- 2.823.415.875,- (Minus pada Gaji Personel)**

Ternate, Januari 2021


KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE


ADITYA LAKSIMADA, SIK


AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77030897

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE RURAL



STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE PRA RURAL





[Handwritten signature]